

MODUL

PENDAFTARAN DAN PENGISIAN FORMULIR SERTIFIKASI HALAL REGULER UNTUK PRODUK MAKANAN BERBAHAN BAKU HEWAN POTONG

1. PENDAHULUAN

Penerapan sertifikasi halal pada produk makanan merupakan suatu keharusan yang semakin diperhatikan oleh masyarakat, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi jaminan bahwa produk makanan tersebut sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga sebagai bentuk kepastian bagi konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi adalah halal dan thayyib (baik). Di Indonesia, kebutuhan akan sertifikasi halal semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi produk halal (Kadir & Efendi, 2022).

Pentingnya sertifikasi halal tidak hanya dilihat dari sisi kepatuhan terhadap syariat Islam, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kualitas dan keamanan produk makanan (Mustaqim, 2023). Sertifikasi halal memastikan bahwa produk yang dikonsumsi tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam Islam dan diproses sesuai dengan standar kebersihan dan kualitas yang tinggi. Proses sertifikasi ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap bahan baku, metode produksi, dan fasilitas yang digunakan, sehingga memberikan jaminan tambahan kepada konsumen bahwa produk tersebut aman dan higienis.

Produk makanan berbahan baku hewan potong menjadi salah satu kategori yang memerlukan perhatian khusus dalam

proses sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan proses penyembelihan dan pengolahan hewan potong harus memenuhi kriteria halal yang ketat, seperti penyembelihan oleh seorang Muslim, penggunaan alat yang tajam, serta tidak menyebabkan penderitaan berlebihan pada hewan. Selain itu, hewan yang disembelih harus dalam kondisi sehat dan berasal dari jenis yang dihalalkan dalam Islam (Firdayani & Sholichah, 2023).

Proses sertifikasi halal ini melibatkan berbagai tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha. Pendaftaran sertifikasi halal merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Proses ini mencakup pengumpulan berbagai dokumen yang dibutuhkan, seperti dokumen perusahaan, informasi produk, serta data bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan. Setelah semua dokumen lengkap, langkah selanjutnya adalah pengisian formulir sertifikasi halal (Anastasya, 2023).

Pengisian formulir sertifikasi halal merupakan tahap yang sangat penting dan membutuhkan ketelitian serta kejujuran dari pelaku usaha. Formulir ini biasanya mencakup informasi detail mengenai produk yang akan disertifikasi, termasuk bahan baku, proses produksi, serta sumber bahan baku hewan potong (Kusuma et al., 2023). Setiap informasi yang diberikan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan dalam pengisian formulir dapat berakibat pada penundaan atau bahkan penolakan permohonan sertifikasi halal.

Dalam modul ini, penulis akan membahas secara mendalam mengenai proses pendaftaran dan pengisian formulir sertifikasi halal untuk produk makanan berbahan baku hewan potong. Pembahasan akan dimulai dari persyaratan dan

dokumen yang harus dipersiapkan, prosedur pendaftaran, hingga langkah-langkah detail dalam mengisi formulir sertifikasi halal. Modul ini juga akan memberikan contoh konkret dan panduan praktis untuk membantu pelaku usaha memahami setiap tahapan dengan lebih baik.

Dengan adanya panduan ini, diharapkan pelaku usaha dapat lebih mudah dan cepat dalam memperoleh sertifikasi halal, sehingga produk yang mereka hasilkan dapat lebih dipercaya oleh konsumen Muslim. Selain itu, sertifikasi halal juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk makanan berbahan baku hewan potong di pasar domestik maupun internasional.

Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga dalam menciptakan industri makanan yang lebih sehat, aman, dan berkualitas.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Persyaratan Sertifikasi Halal Reguler

Dokumen yang harus disiapkan untuk memperoleh sertifikasi halal reguler adalah sebagai berikut

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- b. Surat Permohonan;
- c. Formulir Makanan, Minuman, Obat, dan Kosmetik;
- d. Manual Sistem Jaminan Produk Halal;
- e. Daftar Bahan dan Produk;
- f. Diagram Alur Produksi;
- g. Dokumen Penyelia Halal termasuk SK Penyelia Halal, salinan KTP, dan Daftar Riwayat Hidup.